

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendampingan

Pendampingan secara bahasa diartikan pembinaan, pengarahan dan pengajaran. pendampingan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang bersifat konsultatif yaitu menciptakan suatu kondisi sehingga pendamping maupun yang didampingi bisa berkonsultasi memecahkan masalah bersama-sama, interaktif yaitu antara pendamping dan yang didampingi harus sama-sama aktif, komunikatif yaitu apa yang disampaikan pendamping atau yang didampingi dapat dipahami bersama (persamaan pemahaman). Menurut Sumodiningrat, pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal.⁶

Menurut Syafi'i Antonio, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan

⁶ Tim Penyusun BAZ Sumatra Selatan, *Anatomi fiqh zakat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2005), 130 79

sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama bersifat komersial, berlansung melalui proses ekonomi.⁷

Menurut Wiryasaputra, pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Perjumpaan itu bertujuan untuk menolong orang yang didampingi agar dapat menghayati keberadaannya dan mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh, sehingga dapat menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk berubah, bertumbuh, dan berfungsi penuh secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Karena pendampingan merupakan perjumpaan, maka ada dinamika yang terus berkembang. Dinamika itu berubah dari waktu ke waktu. Ada banyak irama dan warna. Pendampingan merupakan proses perjumpaan yang dinamis.

Purwadarminta menyatakan, pendampingan adalah suatu proses dalam menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat dan bersaudara, serta hidup bersama-sama dalam suka dan duka, bahu-membahu dalam menghadapi kehidupan dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan. (dalam. Purwasmita ,M. 2010). Menurut Deptan (2004), pendampingan adalah pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga

⁷ Mustofa Kamil, Model Pendidikan dan Pelatihan, (Bandung: Alfabeta, 2012). 169

pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator.

Menurut Purwasasmita, M (2010) dan Wiryasaputra (2006), Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pendamping memiliki fungsi:

- a. Fungsi penyembuhan (Healing) Fungsi ini dipakai oleh pendamping ketika melihat keadaan yang perlu dikembalikan kekeadaan semula atau mendekati keadaan semula. Fungsi ini dipakai untuk membantu orang yang didampingi menghilangkan gejala-gejala dan tingkah laku yang disfungsional sehingga dia tidak menampakkan lagi gejala yang mengganggu dan dapat berfungsi kembali secara normal sama seperti sebelum mengalami krisis. Seperti alat pemersatu apabila yang agent saling bertentangan atau konflik
- b. Fungsi membimbing (Guiding) Fungsi membimbing ini dilakukan pada waktu orang harus mengambil keputusan tertentu tentang masa depannya. Dalam hal ini, klien sedang dalam proses pengambilan keputusan dan membantu dalam pemecahan masalah
- c. Fungsi menopang (Sustaining) Fungsi ini dilakukan bila klien tidak mungkin kembali ke keadaan semula. Fungsi menopang digunakan sekarang

sebagaimana adanya, kemudian berdiri diatas kakisendiri dalam keadaan baru, bertumbuh secara penuh dan utuh.

- d. Fungsi memperbaiki hubungan (Reconciling) Fungsi ini dipakai untuk membantu klien bila mengalami konflik batin dengan pihak lain yang mengakibatkan putus dan rusaknya hubungan.
- e. Fungsi membebaskan (Liberating, empowering, capacity building) Fungsi ini dapat juga disebut sebagai “membebaskan” (liberating) atau “memampukan” (empowering atau memperkuat (capacity building). Seperti mengurangi hambatan-hambatan atau tekanan-tekanan yang terjadi didalam kegiatan belajar mandiri.

Pendamping sebagai fasilitator menurut Ibrahim Yunus memiliki empat fungsi dalam mengelola pembelajaran dimasyarakat, yaitu: (1) sebagai narasumber; (2) sebagai guru; (3) sebagai mediator; (4) sebagai penantang, fasilitator harus mampu menolong dan mengemukakan potensi dan kapasitas masyarakat sehingga kelompok masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas pengembangan (dalam Purwasmita ,M 2010).

Seorang pendamping memiliki tugas pokok untuk: (1) mengidentifikasi calon warga belajar; (2) bersama-sama warga belajar mengidentifikasi narasumber teknis dan melakukan identifikasi jenis potensi yang dimiliki; (3) memfasilitasi setiap pembelajaran; (4) membantu warga belajar mengelola kegiatan belajar mandiri; (5) membantu dalam proses pembuatan produk dari hasil kegiatan belajar mandiri, dan (6) memberikan motivasi belajar mandiri secara maksimal dan penuh tanggungjawab.

Dalam proses pendampingan menurut Wiryasaputra ada 6 tahap pendampingan yang harus dilakukan. Pertama dimulai dari menciptakan hubungan kepercayaan, karena pendampingan berdasar pada hubungan kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak mungkin perubahan terjadi. Kedua, mengumpulkan data dan anamnesis, dalam tahap ini pendamping berusaha mengumpulkan informasi, data atau fakta. Hindari tindakan bersifat introgatif. Dengan data demikian diharapkan pendamping mampu membuat diagnosis, rencana pertolongan dan tindakan pertolongan yang secara relevan, akurat dan menyeluruh. Ketiga, menyimpulkan atau sintesis dan diagnosis. Dalam tahap ini, pendamping diharapkan dapat melakukan analisis data, mencari kaitan antara satu gejala dan gejala yang

lain, membuat sintesis dan kemudian menyimpulkan apa yang menjadi permasalahan utama atau keprihatian batin pokok yang sedang digumuli oleh orang yang didampingi. Keempat, pembuatan rencana tindakan. Pendamping diharapkan membuat rencana pertolongan. Tindakan apa yang akan dilakukan, sarana apa yang akan digunakan, pendamping juga menentukan kapan rencana itu akan dilakukan, bagaimanakan proses pertolongan dilakukan, teknik apa yang akan digunakan dan siapakah atau pihak-pihak manakah yang akan dilibatkan dalam proses pendampingan. Kelima, tindakan pertolongan. Pendamping melakukan tindakan pertolongan yang telah direncanakan. Semuanya dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan yang keenam adalah pemutusan hubungan. Setelah tahap review dan evaluasi, pendamping perlu mengatur pemutusan hubungan

Pendampingan dalam Edi Suharto, merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga pemberian pelatihan dan modal usaha saja belum cukup untuk menentukan keberhasilan yang ingin dicapai. Pendampingan yang diberikan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan kelompok terhadap apa yang

sudah dilakukan selama masa pendidikan IMU dengan mengadakan pertemuan rutin, cara pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Ulfatun Hasanah membuktikan bahwa pendampingan yang diberikan kepada mustahik berpengaruh terhadap pendapatan.⁸

B. Manajemen Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁹

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat

⁸ Ismail Nawawi, *Pembangunan dan Problema Masyarakat Kajian Konsep, Model, Teori, Aspek Ekonomian Sosial*, (Surabaya; Putra Media Nusantara, 2009),114

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), Hlm. 659.

juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Terry, fungsi pengelolaan adalah usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.¹⁰

¹⁰ George Terry, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Hlm. 168.

Menurut John D. Milet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Commanding (perintah), Coordinating (pengkoordinasian), dan Controlling (pengawasan).¹¹

C. Wakaf Uang

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “Wakafa Yaqifu Waqfan” sama artinya dengan “Habasa Yahbisu Tahbisan” artinya mewakafkan.¹²

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi

¹¹ Irine Diana Wijayanti, Manajemen (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), hlm. 98-100.

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Februari, 2007), h. 1

siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.¹³

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut :

1. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan waqif itu sendiri. Dengan artian, waqif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si waqif meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.¹⁴
2. Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari

¹³ Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), h. 45

¹⁴ M.Attoillah, Hukum Wakaf, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014, h. 7

kepemilikan waqif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan waqif berkewajiban menyetorkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah waqif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan waqif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3. Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh waqif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.

Jadi pengertian wakaf dalam syariat Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan

manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah uang, yaitu penyerahan secara tunai sejumlah uang wakaf dalam bentuk mata uang rupiah.¹⁵ Wakaf uang berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari waqf dan an-nuqud disebut-sebut dalam pembahasan wakaf Islam.¹⁶

Sementara menurut Bank Indonesia, Wakaf uang adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dengan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi apapun, ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.¹⁷

Wakaf uang atau wakaf tunai dapat membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Wakaf

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁶ Badan Wakaf Indonesia. (2020). Perkembangan Wakaf Uang. www.bwi.go.id (diakses pada tanggal 17 Oktober 2021).

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2010). Wakaf For Beginners, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (Nazdir) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang dibeli oleh masyarakat.¹⁸ Dalam pengertian lain wakaf uang dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pemebangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.¹⁹

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf uang yang menyatakan bahwa:²⁰

- 1) Wakaf uang (cash wakaf atau waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok

¹⁸ Ekawaty, M., & Muda, A.W. (2015). Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 11, No. 2.

¹⁹ Efrizon, A. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang (Studi Kasus: Rawabulu Bekasi). Tesis. Depok : Universitas Indonesia.

²⁰ Nizar, Ahmad. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No 1.

orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya boleh (jawaz).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Wakaf uang merupakan bentuk wakaf produktif dengan mekanisme investasi dana wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan. dibandingkan dengan wakaf tanah misalnya, wakaf tanah hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili disekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara masyarakat miskin berdomisili di berbagai tempat, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Sebab uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.²¹

Dilihat dari cara transaksinya, wakaf uang mempunyai kemiripan dengan shadaqah dan hibah. Hanya saja terdapat

²¹ Yulma, N. L. (2016). Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada BMT Amanah Ummah Surabaya). Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol. 3, No. 11.

perbedaan mendasar diantara ketiganya. Dalam shadaqah, baik substansi maupun hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya dipindah tangankan kepada yang berhak menerimanya.²² Sedangkan dalam wakaf uang, yang dipindah tangankan hanya hasil atau manfaatnya, sedangkan substansinya atau assetnya tetap dipertahankan. Kemudian, juga ada perbedaan antara wakaf dan hibah. Dalam hibah, substansi atau assetnya dapat dipindah tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan. Sementara itu dalam wakaf ada persyaratan penggunaan yang ditentukan oleh wakif (pemberi wakaf).

Namun ada dua istilah perwakafan yang berkembang di tengah masyarakat akhir-akhir ini, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Meskipun sama-sama mengeluarkan uang untuk berwakaf namun terdapat perbedaan yang sangat mendasar diantara keduanya. Berikut ini penjelasan secara rinci perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang menurut Fahrurrozi, Wakil Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (2021):²³

- 1) Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi baik di sektor ril maupun keuangan.

²² Yunimar, Mitra. (2015). Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Wakaf Uang. Skripsi. Jakarta : Universitas Negeri Syarif Hidayatullah

²³ Badan Wakaf Indonesia. (2020). Perkembangan Wakaf Uang. www.bwi.go.id (diakses pada tanggal 17 Oktober 2021).

- 2) Wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan sosial atau produktif/investasi
- 3) Investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan.
- 4) Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga dengan wakaf melalui uang untuk tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif.
- 5) Dalam wakaf uang, yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf (mawquf alayh) adalah keuntungan atau hasil investasi bukan uang wakafnya.
- 6) Wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan maka keuntungan dari investasi itu yang diberikan kepada mawquf alayh, sedangkan wakaf melalui uang untuk keperluan sosial maka uangnya yang langsung dimanfaatkan.
- 7) Dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikannya. Jika diinvestasikan pada properti atau produksi barang maka boleh dijual karena bukan sebagai harta benda wakaf.

- 8) Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan.

Bagi lembaga wakaf, wakaf uang dan wakaf melalui uang harus dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan berbagai layanan sosial dan/atau bisnis berbasis wakaf, sedangkan bagi masyarakat terbuka kesempatan menjadi wakif dengan nominal uang berapapun sehingga siapapun bisa memperoleh pahala wakaf yang terus mengalir.

